



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 257 TAHUN 1968.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : 1. bahwa Sdr. Drs. Frans Seda dalam susunan Personalia Kabinet Pembangunan tidak lagi mendjabat sebagai Menteri Keuangan ;  
2. bahwa berhubung dengan hal tersebut diatas, perlu meninjau kembali Keputusan Presiden No.243 tahun 1966 tentang pengangkatan Sdr. Drs. Frans Seda sebagai Gubernur Bank Pembangunan Asia ( Asian Development Bank) ; dan kemudian menundjuk Menteri Keuangan Prof.Dr.Ali Wardhana untuk menduduki djabatan Gubernur Bank Pembangunan Asia ( Asian Development Bank), sebagai pengganti pedjabat jang lama Sdr. Drs. Frans Seda ;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ;  
2. Undang-Undang No.8 tahun 1966 ;  
3. Keputusan Presiden No.243 tahun 1966 ;  
4. Keputusan Presiden R.I. No.183 tahun 1968 ;

Mendengar : Pertimbangan Menteri Negara Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA

: Menarik kembali pengangkatan Sdr.Drs. Frans Seda untuk menduduki djabatan Gubernur Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan PERTAMA angka 1, Keputusan Presiden R.I. No.243 tahun 1966, dengan utjapan terima kasih atas djasa-djasa selama mendjalankan tugasnja ;

KEDUA

: Mengangkat untuk duduk dalam Bank Pembangunan Asia :  
Sdr. Prof.Dr. Ali Wardhana  
Menteri Keuangan R.I. sebagai Gubernur Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank) ;

KETIGA : .....



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Para Menteri ;
2. Para Sek. Djen. Departemen ;
3. Para Dir.Djen. Departemen ;
4. Badan Pemeriksa Keuangan ;
5. Gubernur Bank Negara Indonesia ;
6. Kepala Kantor Urusan Pegawai ;
7. Kepala Direktorat Perdjalan ;
8. Biro Lalu Lintas Devisa ;
9. Asian Development Bank di Manila ;
10. Duta Besar R.I. di Manila.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada jang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 3 Agustus 1968.

-----  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

*Soeharto*

S O E H A R T O  
DJENDERAL - TNI.

sk.